



PUTUSAN

Nomor: 67/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Singkawang, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 67/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 September 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 03 September 2007;-----
- 2 Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Sungai Raya selama kurang lebih setahun;-----
- 4 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak setahun setelah menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;-----
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah :
- 1 Karena Tergugat punya kebiasaan buruk suka mengkonsumsi narkoba seperti sabu dan sejenisnya;-----
 - 2 Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat dan kadang seminggu baru pulang kerumah;-----
 - 3 Tergugat mudah marah-marah dan hal yang kecil selalu diperbesar;-----
- 6 Bahwa sekitar bulan Februari 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah bersama dari Sungai Raya dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Singkawang, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Sungai Keran;-----
- 7 Bahwa, sejak berpisah lebih kurang 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada nafkah, hanya pernah ketemu sekali, tetapi ada komunikasi lewat handphone;-----
- 8 Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);-----

. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 32/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 29 Februari 2011 dan tanggal 16 Maret 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 03 September 2007, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1.);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

SAKSI I : SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Barat Kota Singkawang;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Sungai Raya selama kurang lebih setahun;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah pernikahan berjalan 1 tahun sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat didatangi oleh berganti-ganti orang yang menagih hutang yang tidak diketahui Penggugat dan saksi, mencuri motor air saksi, sertifikat tanah saksi, mencuri harta saksi, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan jalan melompat melalui jendela dan pergi selama 2 minggu;-----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2011, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari rumah bersama dari Sungai Raya dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Singkawang, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Sungai Keran;-----
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

SAKSI II : SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual ikan, bertempat tinggal di Kota Singkawang;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007 dan namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sehingga banyak orang datang menagih hutang ke Penggugat, mencuri motor orang tua saksi, mencuri motor air orang tua saksi, mengkonsumsi narkoba, dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Februari 2012 dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;-----
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;-----

-
Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

ن او زرعته زرعته راوتوا بديغوا متا بزاراجه نيزلا

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti (P.1.), terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa bahwa sejak 1 tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat punya kebiasaan buruk suka mengkonsumsi narkoba seperti sabu dan sejenisnya, Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat dan kadang seminggu baru pulang kerumah dan Tergugat mudah marah-marah dan hal yang kecil selalu diperbesar. Puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, Penggugat dan Tergugat ke rumah orang tua masing-masing sampai sekarang, bahkan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2469 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didengar keterangan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, Penggugat didatangi oleh berganti-ganti orang yang menagih hutang yang tidak diketahui Penggugat dan saksi, mencuri motor air saksi, sertifikat tanah saksi, mencuri harta saksi, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba, Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat dan kadang seminggu baru pulang kerumah hingga akhirnya pada bulan Februari 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pengugat dan Tergugat untuk mengetahui sejauhmana perselisihan dan pertengkaran di antara Pengugat dan Tergugat itu terjadi, masing –masing adalah SAKSI I, umur 54 tahun (ayah kandung Penggugat) dan SAKSI II, umur 26 tahun (adik kandung Penggugat);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai dari keterangan saksi-saksi tersebut adalah:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2007 yang lalu dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya harmonis namun sejak 1 tahun setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Penggugat didatangi oleh berganti-ganti orang yang menagih hutang yang tidak diketahui Penggugat dan saksi, mencuri motor air saksi, sertifikat tanah saksi, mencuri harta saksi, mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba, Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat dan kadang seminggu baru pulang kerumah;-----
- Bahwa masing-masing saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 dan selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa masing-masing saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena meskipun saksi telah berkali-kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak pernah berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan yang sebenarnya biasa terjadi dalam sebuah keluarga, hanya saja karena Tergugat lebih suka bertahan pada egonya masing-masing dan tidak mau saling memberikan pengertian dan berkomunikasi secara terbuka akhirnya konflik yang terjadi semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam;-----

--

- Bahwa tajamnya konflik di antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin diperparah dengan keputusan Tergugat untuk berpisah tempat tinggal, sehingga kesempatan untuk saling koreksi, dan kemudian sama-sama berbenah diri untuk mengembalikan keutuhan dan kedamaian dalam keluarga tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat dan Tergugat secara optimal;-----

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus dan sangat berpengaruh serta prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-istri;-----

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, seandainya masih rukun, tentu berpisah terlalu lama sebagai suami istri tidak akan terjadi;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;-----
- Bahwa meskipun dari Majelis hakim ataupun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa akhirnya Penggugat memilih jalan bercerai daripada melanjutkan kehidupan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, maka perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian;-----

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak dan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (Vide pasal 70 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan suatu alasan yang sah, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Tergugat yang tidak hadir harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1433 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. dan MARDHIYATUL HUSNA HASIBUAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta didampingi MUSTAFA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA
:
TTD TTD

1. M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si.
FIRMAN
WAHYUDI
, S.H.I.
TTD

2. MARDHIYATUL
HUSNA
HASIBUAN,
S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

MUSTAFA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 160.000,-
. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<u>5. Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 341.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bengkayang

Dra. NISA ISTANTRI